

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, masih belum terimplikasi dengan baik.

Adapun sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwasanya pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang.

Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah, semenjak diterbitkan peraturan ini apabila dilihat dari data tahun 2018-2023 pengelolaan sampah rumah tangga tidak terlaksana dengan baik disebabkan karena masih banyak masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga baik sampah organik maupun sampah non organik dan belum adanya keikutsertaan masyarakat untuk ikut menjadi nasabah bank sampah sehingga menyebabkan timbulan sampah yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) semakin meningkat.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, yang diukur berdasarkan lima kriteria evaluasi berdasarkan teori Leo Agustino, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Aparatur

Setelah melakukan penelitian dapat dikatakan bahwa masih ada aparatur yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi mereka dalam pelaksanaan kebijakan ini serta menganggap kebijakan ini bukan wewenang mereka. Penyebab kurang pahamnya aparatur disebabkan karena adanya mutasi pegawai.

2. Kelembagaan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu kelembagaan sudah berjalan baik karena sudah memenuhi aspek positif terkait koordinasi, diskresi, sistem organisasi, pola kepemimpinan serta sinergitas yang baik walaupun demikian masih banyak masyarakat yang tidak ikut menjadi nasabah bank sampah.

3. Sarana, Prasarana dan Teknologi

Pada kriteria sarana, prasarana, dan teknologi dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada sarana dan prasarana yang belum tersedia dan masih terdapat kekurangan sarana prasarana dalam kebijakan ini, pemanfaatan teknologi sejauh ini menggunakan media sosial sebagai sarana dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi serta memberikan pelayanan ke masyarakat juga belum terlaksana.

4. Finansial

Dari segi finansial peneliti menilai hal yang menyebabkan belum terpenuhinya aspek finansial ini karena kurangnya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penganggaran

pengelolaan bank sampah sehingga sulit dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan ini sendiri membutuhkan dukungan finansial yang baik sehingga dapat terlaksana dengan baik.

5. Regulasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk evaluasi regulasi pendukung sudah cukup baik tetapi belum maksimal. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa aturan pendukung dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah ganting parak gadang, adanya SK kepengurusan bank sampah yang dibuat serta berpedoman kepada aturan yang telah ada sebelumnya tetapi Lurah Ganting Parak Gadang tidak mengetahui apa saja regulasi pendukung yang dibutuhkan.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan. Maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat untuk pelaksana kebijakan. Adapun hal yang menjadi saran berkenaan dengan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur yaitu :

1. Diharapkan dari pelaksana kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah terutama yang terlibat Pemerintah Kelurahan lebih memahami isi tujuan dan tupoksi terkait tugas mereka dalam kebijakan.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Padang agar menyediakan anggaran untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah pada bank sampah yang

ada di Kota Padang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

3. Diharapkan adanya pembiayaan terkait Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Rancak Basamo Ganting Parak Gadang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

